

STANDAR NASIONAL PENELITIAN



STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS SUBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

**UNIVERSITAS SUBANG
2017**

TIM PENYUSUN

Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat K. M.Si
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H
2. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP
3. Ade Ruhayat S.Sos
4. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP
5. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP
6. Salam Mugoprasojo, S.AN



KATA PENGANTAR

Universitas Subang merupakan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang memiliki visi yaitu menjadi Perguruan Tinggi terkemuka di tingkat Jawa Barat pada tahun 2023. Untuk mencapai serta merealisasikan visi Universitas Subang maka perlu kiranya diadakan perbaikan dari seluruh komponen yang ada yang terangkum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengajaran, Pengabdian dan Penelitian. Menyadari pentingnya peran penelitian di Universitas Subang tersebut maka perlu disusun sebuah standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan penelitian, serta mendorong munculnya penelitian-penelitian yang berkualitas di lingkungan Universitas Subang.

Bagi Universitas Subang, menghasilkan penelitian yang berkualitas merupakan sebuah capaian prestasi. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan berkelas nasional merupakan bagian dari rencana pencapaian visi dan misi Universitas Subang.

Secara umum tujuan penelitian di Universitas Subang adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, publikasi nasional dan internasional, dan perolehan hak paten;
2. Peningkatan pengelolaan dan akreditasi dari jurnal-jurnal ilmiah yang dikelola oleh fakultas-fakultas
3. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Subang dalam rangka peningkatan kualitas penelitian;
4. Mengembangkan manajemen penelitian (payung penelitian) dalam struktur organisasi fakultas dan jurusan/program studi;
5. Mengembangkan kuantitas dan kualitas penelitian guna meningkatkan peran nyata di masyarakat.

Semoga melalui penerapan standar hasil penelitian, dapat lebih memacu Universitas Subang sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan penelitian - penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan selaras dengan pembangunan bangsa.

Subang, November 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI








	Halaman
TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Sasaran.....	4
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	5
2.1 Pengertian	5
2.2 Ruang Lingkup.....	5
BAB III STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN	6
3.1 Visi dan Misi.....	6
3.2 Pihak yang Terlibat.....	7
3.3 Definisi Istilah.....	7
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar	9
3.5 Dokumen Terkait	17
BAB IV PENJAMINAN MUTU HASIL PENELITIAN	18
4.1 Penetapan Standar Hasil Penelitian.....	19
4.2 Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.....	19
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.....	20
4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.....	20
4.5 Peningkatan Standar Hasil Penelitian.....	20
Referensi.....	21

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1 : Standar Nasional Penelitian.....	2
Gambar IV.1 : Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Hasil Penelitian	18



**LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS SUBANG**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H	Kepala LPPM	
2	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
3	Drs.H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pemeriksaan:			
4	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Pengendalian:			
5	Dr. H. Iwan Henri Kushadi, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Persetujuan:			
6	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
8	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si.	Rektor	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai sebuah perguruan tinggi, Universitas Subang diwajibkan untuk menjalankan amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Dalam amanah tersebut, Universitas Subang berkewajiban untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Dharma Pendidikan, Dharma Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dharma Penelitian.

Kewajiban perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan Seni, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa harus menjadi nyawa suatu perguruan tinggi. Pengembangan keilmuan ini diharapkan dihasilkan dari berbagai kegiatan penelitian dan mampu diterapkan secara langsung dalam masyarakat.

Sebagai perwujudan kewajiban tersebut, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Perguruan Tinggi pemerintah mengatur bahwa Perguruan Tinggi harus menyusun beberapa standar yang meliputi :


1. Standar Nasional Pendidikan.
2. Standar Nasional Penelitian.
3. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat.

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- a. standar hasil penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar proses penelitian;
- d. standar penilaian penelitian;
- e. standar peneliti;

- f. standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. standar pengelolaan penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.



Gambar I.1 :
Standar Nasional Penelitian

Adapun tujuan penyusunan standar Penelitian adalah :

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi melalui kegiatan penelitian;
2. Menjamin agar mutu penelitian sesuai dengan SNPT;
3. Mendorong agar PT di seluruh wilayah hukum NKRI, melampaui kriteria mutu penelitian yang ditetapkan dalam SNPT secara berkelanjutan.

Seiring dengan adanya aturan pemerintah tersebut, maka Universitas Subang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) telah menyusun beberapa pedoman yang

terkait untuk pengelolaan kegiatan penelitian serta untuk penjaminan mutu penelitian, antara lain :

1. **Rencana Induk Penelitian (RIP)** Universitas Subang yang menjadi dasar pengembangan topik penelitian bagi dosen-dosen di lingkungan Universitas Subang.
2. **Panduan Pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas Subang**, yang berisi ketentuan dan persyaratan minimal hasil yang harus dipenuhi oleh dosen dan / atau mahasiswa dalam melaksanakan penelitian.
3. **Panduan pelaksanaan Hibah Eksternal**. Kegiatan penelitian dapat menggunakan sumber pendanaan dari pihak eksternal. Tata Cara dan persyaratan penelitian yang memanfaatkan sumber pendanaan eksternal diatur dalam panduan pelaksanaan Hibah masing-masing Institusi pemberi hibah. Tuntutan luaran penelitian pendanaan eksternal juga mengatur mengenai luaran minimal yang wajib dihasilkan bagi dosen peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Semua dokumen tersebut digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan dan hasil penelitian di lingkungan Universitas Subang secara khusus.

1.2 Tujuan

Standar hasil penelitian ini disusun dengan tujuan dan fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan panduan minimal bagi para peneliti dalam mengoptimalkan hasil luaran penelitian,
2. Menjamin penegakkan etika bagi peneliti dalam mempublikasikan hasil penelitian,
3. Menjadi dasar bagi Pimpinan institusi, Pimpinan fakultas, Pimpinan program studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Subang maupun dosen – dosen peneliti sebagai dasar untuk penelitian dan diseminasi hasil – hasil penelitian.

1.3. Sasaran

Sasaran standar hasil penelitian ini adalah pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi di lingkungan Universitas Subang.



BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Pengertian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.

Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

2.2 Ruang Lingkup

Standar Hasil Penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Subang meliputi garis besar batasan Standar Hasil Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Standar Hasil Penelitian diarahkan untuk pengembangan IPTEK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Berbagai bentuk hasil penelitian atau diseminasi (Luaran) antara lain:

1. Publikasi Ilmiah (Jurnal, Proseeding)
2. Produk yang langsung dapat dimanfaatkan, Rekayasa sosial, karya seni, model, dll.
3. Buku ajar, bahan ajar, monograf,
4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
5. Laporan tugas akhir, skripsi, thesis, disertasi.

BAB III

STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN

Standar hasil penelitian Universitas Subang merupakan acuan dalam proses penjaminan luaran penelitian yang dilaksanakan di Universitas Subang. Melalui standar hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi dosen-dosen di lingkungan Universitas Subang dalam meningkatkan mutu penelitian serta hasil penelitian.

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi Universitas Subang

“Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”

3.1.2 Misi Universitas Subang

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa enterpreneurship.
2. Menjalinkan kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat.

3.2 Pihak yang Terlibat

3.2.1 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar

1. Rektor Universitas Subang
2. Wakil Rektor Universitas Subang
3. Dekan Fakultas
4. Wakil Dekan I Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Ketua LPPM

3.2.2 Stakeholders

1. Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Industri / pemerintah / lembaga pemberi dana hibah

3.2.3 Customer

1. Mahasiswa
2. Industri
3. Pemerintah Daerah

3.3 Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. **Hasil penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Permendikbud No. 44 tahun 2015.
3. **Jurnal**, majalah yang khusus memuat artikel dalam satu bidang ilmu tertentu dimana makalah yang termuat oleh jurnal sudah melalui proses review dalam menjamin isi memenuhi kaidah dalam etika penulisan artikel ilmiah.

4. **Jurnal Terakreditasi Nasional**, Jurnal yang diterbitkan oleh penerbit, dan telah memenuhi kualitas layak dan dievaluasi berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh badan akreditasi nasional (Dikti/LIPI).
5. **Prosiding**, majalah yang memuat artikel ilmiah dengan melalui proses review. Artikel ilmiah tersebut dipresentasikan secara langsung dengan memberikan kesempatan untuk bertanya jawab terhadap isi penelitian.
6. **Hasil karya ilmiah**, laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh.
7. **Laporan Penelitian**, Laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (*log book*), dan laporan keuangan penelitian.
8. **Hak Kekayaan Intelektual**, Hak eksklusif atas hasil olah intelektualitas yang diatur dalam hukum perundang-undangan Indonesia dan Internasional. Hak Kekayaan Intelektual ini meliputi: Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Buku, dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang diatur oleh Undang-undang.
9. **Hak paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
10. **Hak paten sederhana** merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi/ komponennya.
11. **Hak cipta**, hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. **Prototype**, Hasil karya penelitian yang berupa purwarupa. Prototype merupakan hasil penelitian utuh yang dapat berjalan dengan baik dalam skala kecil. Purwarupa dapat berupa barang, perangkat lunak, ataupun model cetak biru dari suatu penyelesaian kasus hasil penelitian.

3.4 Pernyataan dan Indikator Standar

Pasal 44 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa:

a. Ayat 2

Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

b. Ayat 3 Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

c. Ayat 4 Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (2), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

d. Ayat 5 Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Penurunan standar hasil penelitian oleh Universitas Subang untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang dilaksanakan di Universitas Subang merupakan upaya dalam mendukung pencapaian misi Universitas Subang yaitu “Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diakui secara internasional”

Dalam Statuta Universitas Subang Bab IV Pasal 27 mengenai Penyelenggaraan Penelitian Universitas Subang, menyebutkan bahwa:

1. Penelitian merupakan kegiatan telah ilmiah taat kaidah dalam upaya mencari kebenaran, menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni dan atau memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
2. Penelitian dilaksanakan oleh fakultas, prodi, dan laboratorium dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Hasil penelitian disajikan dalam suatu seminar untuk memperoleh pengukuhan ilmiah.
4. Hasil penelitian yang telah mendapat pengukuhan ilmiah diusulkan oleh Rektor kepada instansi atau lembaga yang berwenang untuk mendapat pengukuhan dan perlindungan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Statuta Universitas Subang, merujuk pada SK Rektor Universitas Subang Nomor: 35/US/X/2013, tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bab 1 Pasal 1.2 mengenai Orientasi Universitas Subang Menuju Universitas Riset, maka Standar Hasil Penelitian di lingkungan Universitas Subang, ditetapkan terdiri atas:

1. Hasil penelitian sivitas akademika ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Hasil penelitian dapat berupa luaran dalam bentuk: **publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, produk, buku atau bahan ajar atau hak kekayaan intelektual.**
3. Keseluruhan luaran harus sesuai dengan bidang ilmu yang meliputi **teknologi, dan seni** serta wajib untuk disebarluaskan sepanjang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.

4. Hasil penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai **otonomi keilmuan, budaya dan etika akademik.**
5. Hasil penelitian mahasiswa ditujukan untuk memenuhi capaian pembelajaran **lulusan dan kepemilikan berada di Universitas Subang.**

Panduan dalam menilai kinerja dari kegiatan penelitian khususnya pada Standar Hasil Penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :




3.4.1 Pernyataan Standar, Kriteria dan Indikator untuk Standar Hasil Penelitian

No	Standar	Penjelasan Standar	Deskriptor
1.	Hasil penelitian sivitas akademika ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Bahwa penelitian merupakan salah satu kewajiban dosen, sehingga partisipasi dosen dalam penelitian menjadi kewajiban. Standar ini menggambarkan kecukupan partisipasi dosen dalam kegiatan penelitian yang tercermin dalam jumlah penelitian dan ratio dosen terhadap hasil penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penelitian dengan pendanaan internal. 2. Jumlah penelitian dengan pendanaan eksternal baik dalam negeri atau luar negeri. 3. Kecukupan jumlah penelitian sesuai kriteria borang akreditasi.
2.	Hasil penelitian dapat berupa luaran dalam bentuk: publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, produk, buku atau bahan ajar atau hak kekayaan intelektual.	<p>Luaran penelitian yang diakui harus dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. publikasi ilmiah (jurnal/prosiding) yang dapat diakses secara on-line. 2. Teknologi Tepat Guna dan Produk yang didaftarkan untuk mendapatkan HaKi atas nama Institusi. 3. Buku atau bahan ajar yang diterbitkan oleh penerbit nasional dan merupakan hasil dari kegiatan penelitian. 	<p>Pencapaian kinerja setiap tahun untuk seluruh bentuk luaran yang telah ditetapkan, meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Publikasi dalam Jurnal Terakreditasi / Jurnal International terindeks 2. Jumlah Publikasi dalam Prosiding Internasional terindeks 3. Jumlah Publikasi dalam Prosiding Nasional / Internasional tidak terindeks 4. Jumlah HaKI / Penghargaan bidang penelitian 5. Jumlah buku atau bahan ajar Hasil Penelitian 6. Kecukupan dosen dalam hasil penelitian, meliputi:

No	Standar	Penjelasan Standar	Deskriptor
			a) Ratio jumlah publikasi hasil penelitian dosen dalam bentuk artikel ilmiah terhadap dosen (Borang Akreditasi Prodi dan Universitas). b) Jumlah artikel ilmiah karya dosen yang disitasi terhadap jumlah dosen (Borang Universitas).
3.	Keseluruhan luaran harus sesuai dengan bidang ilmu yang meliputi teknologi, dan seni serta wajib untuk disebarluaskan sepanjang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.	Penyebarluasan hasil penelitian yang dimaksud merupakan kegiatan diseminasi, loka-karya atau seminar dimana peneliti menjadi pembicara dan memaparkan hasil penelitiannya.	Jumlah diseminasi, loka-karya atau seminar yang diikuti oleh dosen dalam memaparkan hasil penelitiannya.
4.	Hasil penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan, budaya dan etika akademik.	Hasil penelitian merupakan luaran kegiatan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hasil penelitian harus memenuhi budaya dan etika akademik.	Tersedianya Komisi Etik Penelitian dan Kode Etik Penelitian. Kode Etik penelitian meliputi aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan plagiasi 2. Ketentuan artikel ilmiah hasil penelitian mahasiswa dengan bimbingan dosen. 3. Kepemilikan Paten dan hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian.

No	Standar	Penjelasan Standar	Deskriptor
5.	Hasil penelitian mahasiswa ditujukan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan kepemilikan berada di Universitas Subang.	Penelitian oleh mahasiswa diupayakan merupakan bagian penelitian dosen dan merupakan tahapan dalam proses pembelajaran Kegiatan perlombaan/kompetisi (PKM) dipandang sebagai sebuah tahapan penelitian oleh mahasiswa dengan syarat menerapkan keilmuan yang sesuai dengan program studi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan mengenai penelitian oleh mahasiswa khususnya menyangkut kepemilikan hasil penelitian. 2. Jumlah proposal PKM yang memperoleh pendanaan.



3.4.2 Rubrikasi Penilaian Standar


No	Pernyataan Standar		Indikator Penilaian Standar				
			4	3	2	1	0
1.	Hasil penelitian sivitas akademika ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Jumlah penelitian dengan pendanaan internal. Mengacu pada target tahunan Universitas Subang.	Jumlah ≥ 90% rencana	Jumlah ≥ 80% rencana	Jumlah ≥ 70% rencana	Jumlah ≥ 60% rencana	Jumlah ≤ 50% rencana
		Jumlah penelitian dengan pendanaan eksternal baik dalam negeri atau luar negeri Mengacu pada target tahunan Universitas Subang.	Jumlah ≥ 90% rencana	Jumlah ≥ 80% rencana	Jumlah ≥ 70% rencana	Jumlah ≥ 60% rencana	Jumlah ≤ 50% rencana
		Kecukupan jumlah penelitian sesuai kriteria borang akreditasi Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut: $RP = \text{rata-rata jumlah penelitian per dosen per tiga tahun} = (na + nb + nc) / \text{Banyaknya dosen tetap}$ na = Banyaknya judul penelitian pada TS-2 nb = Banyaknya judul penelitian pada TS-1 nc = Banyaknya judul penelitian pada TS (Borang Fakultas)	Jika $RP \geq 1$, maka skor = 4.	Jika $0 < RP < 1$, maka skor = $(3 \times RP) + 1$		Jika $RP = 0$, maka skor = 0.	

No	Pernyataan Standar		Indikator Penilaian Standar				
			4	3	2	1	0
2.	Hasil penelitian dapat berupa luaran dalam bentuk: publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, produk, buku atau bahan ajar atau hak kekayaan intelektual.	Jumlah Publikasi dalam Jurnal Terakreditasi / Jurnal International.	Jumlah >= 90% rencana	Jumlah >= 80% rencana	Jumlah >= 70% rencana	Jumlah >= 60% rencana	Jumlah <= 50% rencana
		Jumlah Publikasi dalam Prosiding Internasional terindeks.	Jumlah >= 90% rencana	90% rencana Jumlah >= 80% rencana	Jumlah >= 70% rencana	rencana Jumlah >= 60% rencana	Jumlah <= 50% rencana
		Jumlah Publikasi dalam Prosiding Nasional / Internasional tidak terindeks.	Jumlah >= 90% rencana	Jumlah >= 80% rencana	Jumlah >= 70% rencana	Jumlah >= 60% rencana	Jumlah <= 50% rencana



3.5 Dokumen Terkait

1. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
2. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 35/US/X/2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.
5. Panduan Etika dan Pelaksanaan Penelitian dan publikasi ilmiah,
6. SK Rektor Universitas Subang tentang LPPM,
7. Buku panduan Pelaksanaan Tugas Akhir, Tesis masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Subang.




BAB IV

PENJAMINAN MUTU HASIL PENELITIAN

Penjaminan mutu hasil penelitian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar setiap penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademik Universitas Subang mengarah pada penerapan keilmuan yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat.

Kegiatan penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Kegiatan evaluasi internal dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal (AMI) serta pelaksanaan tinjauan manajemen. Sedangkan kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi nasional maupun internasional (pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada para stakeholder). Penjaminan mutu hasil penelitian dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar). Berikut diagram PPEPP penjaminan mutu Hasil Penelitian :



Gambar IV.1

Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Hasil Penelitian

4.1 Penetapan Standar Hasil Penelitian

Standar mutu hasil penelitian disusun dan ditetapkan bersama oleh Universitas Subang beserta seluruh fakultas serta unit pendukung akademik.

Standar Mutu Hasil Penelitian Universitas Subang disusun dengan berpedoman kepada:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
2. Statuta Universitas Subang,
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Subang 2017-2023.

Standar Mutu Hasil Penelitian menekankan pada beberapa aspek yaitu : standar relevansi antara hasil penelitian dengan pengembangan ilmu dan teknologi, standar bentuk luaran hasil penelitian, standar kesesuaian hasil penelitian dengan bidang keilmuan, standar pemenuhan hasil penelitian dengan kaidah atau metode ilmiah. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas luaran/hasil penelitian secara keseluruhan, yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika Universitas Subang.

Setiap Sivitas Akademika Universitas Subang yang melaksanakan penelitian dan pemangku tanggung jawab proses penelitian harus berupaya untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan Universitas Subang.

4.2. Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Sosialisasi isi standar Hasil Penelitian kepada seluruh civitas akademika secara periodik dan konsisten.
2. Implementasi standar yang sudah ditetapkan.
3. Menyusun target kinerja standar Hasil Penelitian sebagai indikator pencapaian standar.
4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.

4.3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Menyusun instrument evaluasi/audit mutu dalam setiap kriteria/parameter standar Kemahasiswaan dan Lulusan.
2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit.

4.4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian.
2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan
3. Melakukan tindakan korektif.
4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Hasil Penelitian.

4.5. Peningkatan Standar Hasil Penelitian

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan-pimpinan unit.

Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 35/US/X/2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Universitas Subang.
9. Rencana Induk Penelitian Universitas Subang.